

IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN

Ellen Santoso, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

Email: ellsnt10@gmail.com

Boedi Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

Email: boedip70@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p10>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memudahkan interaksi, namun juga memunculkan kekerasan seksual digital seperti penyebaran konten intim tanpa izin dan pelecehan berbasis daring yang berdampak serius bagi psikologis dan martabat korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang maya, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun pidana denda sering digunakan sebagai bentuk hukuman, pendekatan hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda dalam kasus kekerasan seksual digital perlu dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap pemulihan psikologis, sosial, dan martabat korban dalam kerangka keadilan restoratif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dapat dikembangkan serta dibuktikan sehingga dapat digunakan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah. Hasil dari penelitian ini yakni Penegakan kekerasan seksual berbasis elektronik melalui UU No. 12 Tahun 2022 menekankan perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Pidana denda dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan melalui restitusi, selama diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan korban seperti konseling, pendampingan hukum, dan pemulihian reputasi. Dalam kerangka keadilan restoratif, denda menjadi bermakna jika membantu memulihkan psikologis, sosial, dan martabat korban, dengan syarat mekanisme penyalurannya jelas dan berorientasi pada korban.

Kata Kunci: Pidana Denda; Pelecehan; Perlindungan

ABSTRACT

While the development of digital technology facilitates interaction, it also gives rise to digital sexual violence, such as the unauthorized distribution of intimate content and online harassment, which have serious psychological and social consequences for victims. This phenomenon demonstrates that sexual violence now occurs not only physically but also through cyberspace, with women being the most vulnerable group. Although fines are often used as a form of punishment, the modern criminal law approach emphasizes that the purpose of punishment is not only to punish the perpetrator but also to restore the victim. Therefore, the effectiveness of fines in cases of digital sexual violence needs to be assessed based on their contribution to the psychological, social, and dignity recovery of victims within a restorative justice framework. Research methods are a scientific way to obtain data that can be developed and proven so that it can be used to understand and solve a problem. The results of this study are that the enforcement of electronic-based sexual violence through Law No. 12 of 2022 emphasizes the protection and recovery of victims, not just the punishment of perpetrators. Fines can serve as a means of recovery through restitution, as long as they are directly directed at supporting the victim's needs, such as counseling, legal assistance, and reputation restoration. Within a restorative justice framework, fines are meaningful if they help restore the psychological, social, and dignity of the victim, provided the distribution mechanism is clear and victim-oriented.

Keywords: Criminal Fines; Harassment; Protection

1. PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak kemudahan dalam berinteraksi, tetapi sekaligus membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk kekerasan seksual berbasis digital. Praktik seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman untuk menyebarkan konten tersebut, rekayasa gambar, hingga berbagai bentuk eksploitasi seksual daring semakin marak dan menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang serius bagi korban. Dalam situasi ini, hukum pidana dituntut mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga dengan memastikan pemulihan martabat serta kondisi psikologis korban¹.

Kekerasan seksual telah lama menjadi isu yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimpa satu kelompok tertentu, melainkan dapat dialami oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, dari usia remaja hingga lanjut usia. Namun, dalam banyak kasus, perempuan berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Kerentanan tersebut tidak terlepas dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan mudah dikuasai, sehingga memunculkan anggapan keliru bahwa tubuh dan ruang pribadi mereka dapat diakses tanpa persetujuan. Kondisi ini membuka celah bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual yang diarahkan melalui kata-kata, gestur, atau tindakan yang bernuansa seksual².

Seiring perkembangan teknologi, bentuk kekerasan seksual juga mengalami perubahan. Modernisasi dan meluasnya penggunaan internet memudahkan masyarakat melakukan interaksi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Namun, kemudahan tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan berbasis digital atau *cybercrime*, termasuk kekerasan seksual digital. Konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, pesan bernada menggoda dan melecehkan, hingga pengiriman gambar atau video yang bersifat pornografi, kini menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di media sosial. Sebagian besar korban dari tindakan ini adalah perempuan, dan dampaknya tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga mengakibatkan tekanan psikologis, kecemasan, hingga trauma yang berkepanjangan³.

Kekerasan seksual digital pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebab merampas rasa aman dan martabat pribadi korban. Munculnya kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari penyalahgunaan teknologi serta kurangnya pengetahuan mengenai etika seksual dan pendidikan tentang batas-batas persetujuan. Dengan demikian, penanganan kekerasan seksual digital menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan menyeluruh

¹ Wartoyo, Franciscus Xaverius, Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila" *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11, No. 1 pp. 29–46. 2025

² Uswatina, E. D., dkk. "Power perempuan dalam mencegah kekerasan seksual". Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

³ Collier, R. "Pelecehan seksual: Hubungan dominasi masyarakat dan minoritas". Yogyakarta: PT Tiara Yogyka, 1998.

bagi korban, termasuk pemulihan psikologis dan sosial yang terdampak akibat tindakan tersebut.

Salah satu bentuk sanksi yang banyak diterapkan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana adalah pidana denda. Dalam perspektif hukum pidana klasik, pidana denda dipahami sebagai hukuman yang bersifat ekonomis dan bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Namun, dalam kasus kekerasan seksual digital, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pidana denda tersebut memiliki relevansi terhadap pemulihan korban. Kejahatan yang menyasar privasi dan integritas seksual tidak semata-mata menimbulkan kerugian materi, tetapi juga trauma emosional, gangguan hubungan sosial, dan sekurangnya reputasi yang berdampak jangka panjang⁴.

Pendekatan hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda dalam konteks kekerasan seksual digital harus dilihat dari kontribusinya terhadap keadilan restoratif dan pemulihan kondisi korban. Dalam banyak kasus, pidana denda cenderung hanya memberi beban finansial kepada pelaku, tanpa memberikan langkah konkret bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis, pemulihan sosial, atau pemulihan identitas pribadi.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengkaji kembali relevansi dan kedudukan pidana denda dalam penanganan kekerasan seksual digital. Kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana hukum pidana modern dapat mengakomodasi kepentingan korban secara lebih utuh, serta mengembangkan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban sebagai bagian utama dari keadilan yang ingin diwujudkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni di antaranya:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Implementasi Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Digital Terhadap Pemulihan Korban Menurut Perspektif Hukum Pidana Modern?
3. Bagaimana Pidana Denda Berkontribusi Pada Pemulihan Psikologis, Sosial, dan Martabat Korban Kekerasan Seksual Digital dalam Kerangka Keadilan Restoratif?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini, yakni di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Munir, N. "Pengantar hukum siber Indonesia. Edisi ketiga". Depok: PT Grafindo Persada, 2017.

2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Digital Terhadap Pemulihan Korban Menurut Perspektif Hukum Pidana Modern.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pidana Denda Berkontribusi Pada Pemulihan Psikologis, Sosial, dan Martabat Korban Kekerasan Seksual Digital dalam Kerangka Keadilan Restoratif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dapat dikembangkan serta dibuktikan sehingga dapat digunakan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman normatif mengenai hubungan dan penerapan suatu aturan hukum dalam praktik. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; bahan hukum sekunder berupa literatur, pendapat ahli, dan karya ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan cara menyesuaikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dengan aturan hukum yang berlaku, kemudian menerapkannya melalui tindakan nyata. Penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum semata, tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai subjek yang menghormati dan mematuhi norma hukum tersebut. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban yang dirugikan.

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dipertegas kedudukannya sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Tindakan ini mencakup pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital, seperti internet dan media sosial, sehingga memungkinkan pelaku untuk menyebarkan, mengancam, atau memanipulasi konten bermuatan seksual terhadap korban. Kekerasan ini dapat menimpak siapa saja tanpa memandang usia maupun gender. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital semakin meningkat, terutama sejak masa pandemi ketika aktivitas masyarakat banyak beralih ke ruang digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang maya belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi pengguna, terutama perempuan.

Data yang dikumpulkan dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan

⁵ Meleong, L. J. "Metodologi penelitian kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

signifikan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate content). SAFEnet mencatat lonjakan pengaduan hampir 400% pada masa pandemi, namun hanya sebagian kecil korban yang memilih melaporkan kasus tersebut. Banyak korban memilih diam karena rasa malu, ketakutan, dan tekanan sosial. Padahal tindakan tersebut jelas memenuhi unsur tindak pidana dan sangat merugikan korban secara psikologis maupun sosial.

Pelaku kekerasan seksual digital dapat dijerat dengan beberapa landasan hukum, antara lain Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU TPKS. Ketiga regulasi tersebut memberikan dasar penindakan bagi pelaku, mulai dari perekaman konten seksual tanpa izin, penyebaran pornografi, hingga pemaksaan atau ancaman melalui media elektronik. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan figur publik yang berinisial RK, penyebaran konten intim tanpa persetujuan diduga dilakukan oleh mantan pasangannya sebagai bentuk balas dendam. Kasus lain terjadi pada seorang jurnalis di Malang yang menyebarkan stiker bermuatan seksual di sebuah grup komunikasi, menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital dapat terjadi bahkan dalam lingkungan yang dianggap profesional⁶.

Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan komunikasi, namun juga membuka peluang bagi penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan tindakan yang melanggar norma dan merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kesadaran etika digital, penegakan hukum yang tegas, serta upaya pemulihan bagi korban menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan dalam menghadapi fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam kerangka kebutuhan akan etika digital, penegakan hukum, dan pemulihan korban tersebut, penting untuk melihat bagaimana ketentuan pidana denda diterapkan dalam kasus kekerasan seksual digital sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban.

Pidana denda saat ini merupakan salah satu ancaman hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk tindak kekerasan seksual berbasis elektronik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) mengatur sanksi pidana termasuk ancaman penjara dan/atau pidana denda untuk perbuatan perekaman, penyebaran, atau pelacakan bermuatan seksual tanpa persetujuan. Besaran denda maksimal yang diatur untuk beberapa ketentuan terkait kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS mencapai nilai tertentu yang nyata, sehingga denda menjadi salah satu instrumen penghukuman yang praktis dipakai oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern bahwa tujuan pemidanaan telah berkembang melampaui sekadar pembalasan; ia kini juga mencakup aspek perlindungan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan korban (justice that heals). Pendekatan restoratif menekankan pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku yang bersifat merekonstruksi keadaan, serta keterlibatan komunitas untuk mengembalikan rasa aman dan martabat korban tujuan-tujuan ini tidak secara otomatis tercapai hanya dengan menjatuhkan denda finansial. Literatur tentang perbandingan retributif dan restoratif menunjukkan perbedaan tujuan dan mekanisme yang jelas antara sekadar menghukum secara ekonomis dan upaya pemulihan korban yang

⁶ Irianto, S., dan L. I. Nurtjahyo. "Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.

holistik⁷.

Secara praktis ada dua kelemahan utama penerapan pidana denda bila tujuan utama adalah pemulihan korban. Pertama, denda yang dibayarkan pelaku umumnya masuk ke kas negara sehingga tidak langsung menjadi kompensasi atau dukungan bagi korban sehingga efek pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban tidak otomatis terpenuhi. Kedua, denda sendirian tidak menangani kebutuhan non-material korban seperti penghapusan dan penurunan penyebaran konten, layanan konseling trauma, perlindungan keamanan digital, atau rekonstruksi reputasi semua hal yang vital bagi proses pemulihan korban kekerasan seksual digital. Kajian praktik pemulihan menunjukkan bahwa tanpa mekanisme restitusi yang efektif atau alokasi denda untuk program pemulihan, tujuan kompensatif menjadi tidak optimal.

Data empiris soal kekerasan seksual digital juga menegaskan urgensi fokus pada pemulihan: Komnas Perempuan dan lembaga advokasi lain melaporkan lonjakan kasus kekerasan siber dan penyebaran konten intim non-konsensual selama pandemi, yang memperlihatkan besarnya dampak dan kebutuhan layanan bagi korban; SAFEnet dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat kenaikan signifikan pengaduan, terutama untuk penyebaran konten intim non-konsensual. Fakta-fakta ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pidana harus mengakomodasi pemulihan korban sebagai tujuan utama, bukan sekadar menambah ancaman sanksi.

Relevansi pidana denda sebagai instrumen pemulihan korban menjadi semakin kuat apabila denda tersebut tidak sekadar diposisikan sebagai hukuman finansial bagi pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemulihan menyeluruh bagi korban. Dalam konteks kejahatan berbasis digital, khususnya kekerasan seksual digital, kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga emosional, psikologis, serta sosial. Karena itu, desain denda yang sensitif terhadap kebutuhan korban sangat penting agar tujuan pemidanaan tidak berhenti pada efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang konkret untuk memulihkan kondisi korban⁸.

Salah satu bentuk penguatan pemulihan dapat dilakukan melalui pengaturan mekanisme restitusi langsung dari denda kepada korban ataupun melalui dana pemulihan khusus (*victim compensation fund*). Mekanisme ini memastikan bahwa denda tidak hanya masuk ke kas negara, tetapi berfungsi langsung untuk mendukung pemulihan korban, misalnya pembiayaan konseling psikologis, bantuan hukum, layanan rehabilitasi, atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan pemulihan martabat korban. Skema ini juga mencegah terjadinya kesenjangan antara penghukuman pelaku dan pemenuhan kebutuhan korban.

Selain itu, penggabungan pidana denda dengan kewajiban pemulihan non-finansial memperluas dimensi rehabilitatif dalam pemidanaan. Kewajiban seperti penghapusan konten digital yang merugikan, permintaan maaf publik yang diawasi, partisipasi dalam proses mediasi restoratif, serta penyediaan layanan psikososial tidak hanya berdampak pada pemulihan korban, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya. Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan

⁷ Munir, N. "Pengantar hukum siber Indonesia. Edisi ketiga". Depok: PT Grafindo Persada, 2017.

⁸ Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, no. 2, pp 83-92. 2024

restoratif yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan perbaikan keadaan⁹.

Efektivitas penerapan pidana denda juga sangat bergantung pada koordinasi antar-aktor, khususnya aparat penegak hukum, platform digital, dan layanan pendampingan korban. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan penghapusan cepat konten yang merugikan, perlindungan terhadap bukti digital, hingga pemantauan pelaksanaan kewajiban pemulihan oleh pelaku. Tanpa koordinasi yang baik, pemulihan korban sering terhambat oleh keterbatasan teknis dan administratif¹⁰.

Pada saat yang sama, penguatan akses korban terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan bukti digital menjadi unsur penting agar proses hukum berjalan efektif. Korban kekerasan seksual digital sering menghadapi hambatan berupa rasa malu, ancaman pelaku, ataupun kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengamanan bukti. Dengan memperkuat akses pelaporan, menyediakan panduan pengamanan bukti, dan memastikan perlindungan yang memadai, negara dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk mencari keadilan¹¹.

Pendekatan komprehensif semacam ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan pemidanaan semata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan korban, memulihkan relasi sosial, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara lebih bermakna¹².

Dengan melihat berbagai aspek tersebut, tampak bahwa efektivitas pidana denda sangat bergantung pada cara denda itu dirancang dan diimplementasikan sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan korban; oleh karena itu, relevansi pidana denda terhadap pemulihan korban akan lebih kuat apabila mekanismenya diarahkan untuk mendukung restitusi, pemulihan non-finansial, koordinasi antar lembaga, serta akses korban terhadap perlindungan dan pelaporan, sehingga pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum pidana modern yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan pemidanaan yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan korban.

Pidana denda yang diatur dalam kerangka hukum pidana (sebagai salah satu opsi sanksi) bukan sekadar alat penghukuman; bila dikontekstualkan sebagai restorasi (restitution/compensation) kepada korban, denda memiliki potensi langsung untuk meringankan beban ekonomis yang timbul akibat kejadian digital (mis. biaya konseling, penggantian kerugian reputasi, atau biaya pemulihan data). Ketersediaan mekanisme kompensasi atau restitusi yang efektif menunjukkan pengakuan negara terhadap kebutuhan konkret korban, sehingga korban menerima bentuk pengakuan dan bantuan praktis, bukan hanya janji keadilan abstrak. Kajian-kajian hukum di Indonesia menekankan bahwa pemulihan hak-hak korban dan kompensasi merupakan bagian dari upaya perlindungan korban dalam regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁹ Fauzi, Muhammad, dan Irwansyah Tanjung. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, Vol.5 No. 1. pp. 462-469, 2022

¹⁰ Pratama, Adhika Rizki, Satrih Hasyim, dan Mirnawanti Wahab. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi Mi-Chat Di Wilayah Kota Makassar." *Legal Dialogica*, Vol. 1, no. 1 pp. 33-44. 2024

¹¹ Rohaedi, Edi. "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru" *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. 29, No. 1, pp 1-21. 2025

¹² Fernanda, Niken, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, Tasya Fatah, dan Putri Irawan. "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2 pp. 1041-1050, 2025

(TPKS)¹³.

Melihat dari perspektif psikologis, pengakuan kerugian lewat kompensasi finansial memberi korban validasi bahwa tindakan yang dialami adalah serius dan direspon oleh sistem hukum. Validasi ini penting untuk proses pemulihan: korban yang dipandang dan didengar cenderung mengalami pengurangan rasa malu, rasa bersalah yang salah tempat, dan isolasi faktor-faktor yang memperparah trauma. Selain itu, dana kompensasi dapat diprioritaskan untuk layanan pemulihan yang terbukti membantu, seperti terapi trauma, pendampingan hukum, dan perlindungan keamanan digital, sehingga kontribusi denda menjadi praktis dan terapeutik, bukan sekadar simbolis. Literatur tentang restitusi korban seksual menekankan pentingnya melihat kompensasi sebagai bagian dari pendekatan berorientasi korban¹⁴.

Secara sosial, pemberian denda yang diarahkan pada pemulihan membantu memperbaiki posisi sosial korban. Kekerasan seksual digital seringkali merusak reputasi dan hubungan sosial korban (stigma, pengucilan, ancaman perdata). Kompensasi yang dipakai untuk pemulihan – misalnya program rehabilitasi, kampanye pemulihan nama baik, atau akses layanan komunitas – membuka peluang reintegrasi korban ke lingkungan sosialnya dan mengurangi dampak marginalisasi. Pendekatan restoratif yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas juga memungkinkan dialog yang memperjelas tanggung jawab, memfasilitasi permintaan maaf yang bermakna, dan membangun langkah konkret reparatif yang memperkuat kembali martabat korban di mata komunitasnya. Studi-studi tentang penerapan restorative justice pada kekerasan seksual menyoroti potensi dialog terfasilitasi untuk memperbaiki hubungan sosial, meskipun selalu perlu kehati-hatian dan persetujuan sukarela korban.

Berkenaan dengan martabat korban tidak dapat dilepaskan dari cara negara dan masyarakat memperlakukan pengalaman mereka. Ketika korban kekerasan seksual digital hanya ditempatkan sebagai pihak yang “dirugikan secara teknis,” martabat mereka secara tidak langsung terabaikan. Rasa malu, ketakutan, dan kehilangan kendali atas tubuh serta ruang privat seringkali tidak terbaca dalam proses hukum. Karena itu, denda yang diarahkan secara khusus untuk pemulihan korban memiliki makna lebih dari sekadar kewajiban finansial; ia menjadi bentuk pengakuan bahwa pengalaman korban adalah serius, bahwa kerusakan yang dialami bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan hukuman administratif biasa¹⁵.

Denda yang terhubung langsung dengan kebutuhan korban juga memperlihatkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap luka psikologis dan sosial yang mereka alami. Ketika regulasi secara tegas mengaitkan jumlah dan pemanfaatan denda dengan biaya konseling, pendampingan hukum, atau kebutuhan perlindungan yang mendesak, pemidanaan mencerminkan perhatian pada sisi kemanusiaan korban. Dalam konteks ini, restitusi bukan hanya soal mengganti kerugian, tetapi

¹³ Eva, I. U., dan Neni Ruhaeni. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi menurut peraturan perundang-undangan tentang pornografi melalui media sosial.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 1, No. 1. pp. 29-39. 2023.

¹⁴ Lestari, G. A., N. Naibaho, dan L. I. Nurtjahyo. “Pinjaman online (Pinjol) dan perempuan: Kerentanan keamanan data pribadi pada inklusivitas keuangan berbasis teknologi finansial.” *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI untuk Indonesia*, Vol. 4, No. 1 pp. 607-615. 2021

¹⁵ Ardila, Muhammad Rizqi, dan Abd Wachid Habibullah. “Layanan Bantuan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus.” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 3. pp. 22-28 2025.

mengembalikan posisi korban sebagai individu yang memiliki kontrol, kehendak, dan nilai yang dilanggar oleh tindakan pelaku¹⁶.

Namun, pengakuan moral ini hanya bermakna apabila diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang dapat diuji. Denda yang tidak memiliki jalur penyaluran jelas, tidak diawasi, atau tidak sampai kepada korban justru dapat mengirimkan pesan sebaliknya: bahwa pemulihan hanya formalitas hukum. Inilah yang kerap dikritik sebagai praktik simbolis semata, di mana keberadaan denda memberi kesan adanya perhatian pada korban, tetapi tidak mengubah keadaan korban secara nyata. Risiko semacam ini dapat dihindari bila regulasi menetapkan prosedur pemantauan yang ketat, lembaga penyalur yang transparan, serta tanggung jawab aparat untuk memastikan restitusi benar-benar diterima oleh yang berhak¹⁷.

Karena itu, kualitas desain regulasi dan konsistensi penegakan menjadi kunci utama agar pidana denda mampu menjalankan fungsi pemulihan martabat. Tanpa itu, denda hanya berhenti sebagai angka dalam putusan. Dengan rancangan yang tepat, denda dapat berfungsi sebagai jembatan antara penghukuman pelaku dan pemulihan nilai kemanusiaan korban dua hal yang seharusnya berjalan beriringan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan yang lebih menyeluruh¹⁸.

Catatan kritis dan syarat penerapan: agar pidana denda efektif dalam kerangka restoratif, harus dipenuhi beberapa syarat praktis (1) keterkaitan antara jumlah dan tujuan kompensasi dengan kebutuhan nyata korban; (2) aksesibilitas mekanisme klaim sehingga korban dapat menerima bantuan tanpa beban birokrasi atau revictimisasi; (3) partisipasi sukarela korban dalam setiap proses restoratif (termasuk amatan terhadap konferensi restoratif jika diadakan); dan (4) pengawasan independen agar dana benar-benar digunakan untuk pemulihan. Penelitian menegaskan bahwa restorative justice bisa bermanfaat bagi sebagian korban, tetapi tidak cocok untuk semua kasus kekerasan seksual khususnya ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau risiko keselamatan, sehingga pendekatan individualisasi kasus menjadi penting¹⁹.

Hasil kajian tersebut di atas bahwa pidana denda apabila dirancang dan dilaksanakan sebagai instrumen restitusi dalam kerangka keadilan restoratif yang memprioritaskan kebutuhan korban mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan pengembalian martabat korban kekerasan seksual digital. Namun keberhasilan nyata bergantung pada desain hukum yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang sensitif terhadap korban, dan pilihan restoratif yang

¹⁶ Fatihah, Aisha Mutiara Savitri Tazkia Nur, dan Affiliation. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia" *Iblam Law Review*. Vol. 5, No. 2. pp. 59-68. 2025.

¹⁷ Nufus, Zakiyyatun, Deden Najmudin, dan Yusuf Azazy. "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, pp. 131-148. 2025

¹⁸ Tambunsaribu, R. D., dan I. Widiantini. "Ranah personal yang politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Perempuan*, Vol. 6, No. 2, pp. 79-90. 2021

¹⁹ Putra, I. H. "Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence (AI) berupa deepfake pornografi menurut peraturan perundang-undangan." *Unja Journal of Legal Studies, Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, pp. 56-66, 2023.

selalu menempatkan keselamatan serta persetujuan korban di barisan pertama. Untuk rujukan hukum dan kajian lebih lanjut dapat ditelaah UU TPKS dan literatur akademik tentang restitusi serta restorative justice yang saya lampirkan di atas.

Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa pidana denda dapat memberikan dampak signifikan bagi pemulihan korban apabila dirancang sebagai instrumen restitusi dalam kerangka keadilan restoratif. Ketika denda diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata korban mulai dari dukungan psikologis, pendampingan hukum, hingga pemulihan rasa aman maka pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi sekaligus membantu korban bangkit dari trauma. Dalam konteks kekerasan seksual digital, langkah ini penting karena kerugian yang dialami korban tidak berhenti pada ranah materiil, tetapi menyentuh kedalaman martabat dan relasi sosial mereka.

Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada ketepatan desain peraturan dan ketegasan mekanisme pelaksanaannya. Denda yang dimaksudkan sebagai restitusi harus memiliki jalur penyaluran yang jelas, mekanisme pengawasan yang transparan, serta prosedur yang memastikan korban menerima manfaat secara langsung dan aman. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap keputusan restoratif tak boleh mengabaikan keselamatan, persetujuan, dan kenyamanan korban. Tanpa itu, denda berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa dampak pemulihan yang sesungguhnya²⁰.

Untuk memperdalam pemahaman dan landasan normatif, rujukan dapat diarahkan pada UU TPKS sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur pemulihan korban secara lebih komprehensif, serta literatur akademik mengenai konsep restitusi dan *restorative justice* yang telah dibahas sebelumnya. Melalui kerangka hukum dan kajian tersebut, tujuan mengembalikan martabat, keutuhan psikologis, dan posisi sosial korban dapat diwujudkan dengan lebih terarah dan realistik.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik menuntut adanya perlindungan yang nyata bagi korban, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual digital merupakan ancaman serius yang dapat terjadi di ruang mana pun, termasuk media sosial dan platform komunikasi, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh kepastian, keamanan, serta ruang pemulihan yang layak. Data peningkatan laporan menunjukkan bahwa korban sering menanggung dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang panjang, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi korban.

Pada perspektif hukum pidana modern, pidana denda bukan hanya instrumen untuk menghukum pelaku, tetapi dapat diarahkan sebagai bagian dari upaya pemulihan korban melalui mekanisme restitusi atau kompensasi. Meski demikian, denda yang tidak diarahkan langsung kepada korban cenderung kehilangan makna pemulihan dan hanya berfungsi sebagai hukuman administratif. Oleh karena itu, penerapan pidana denda perlu diintegrasikan dengan kebijakan pemulihan yang lebih

²⁰ Murdiana, Elfa, dan Anggita Vela, "Kekerasan Seksual, dan Hukum Responsif". *Jurnal Supremasi*, Vol. 1 No. 5. pp. 62-82. 2025

luas seperti penghapusan konten bermuatan seksual, layanan konseling trauma, pendampingan hukum, dan program rehabilitasi sosial bagi korban.

Jika pidana denda disusun dan diimplementasikan dalam kerangka keadilan restoratif, ia dapat berkontribusi pada pemulihan psikologis korban melalui pengakuan resmi atas penderitaan yang dialami, memulihkan posisi sosial korban melalui reintegrasi yang berkeadilan, serta mengembalikan martabat korban dengan menegaskan bahwa tindakan pelaku merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan dan hak pribadi. Namun keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada desain regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta keterlibatan aktif korban dalam proses pemulihan. Dengan demikian, pidana denda akan bermakna apabila ditempatkan dalam upaya pemulihan menyeluruh yang menempatkan korban sebagai pusat dari proses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Collier, R. "Pelecehan seksual: Hubungan dominasi masyarakat dan minoritas". Yogyakarta: PT Tiara Yogyka, 1998.
- Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 83-92.
- Fauzi, Muhammad, dan Irvansyah Tanjung. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, Vol.5 No. 1. pp. 462-469, 2022
- Fernanda, Niken, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan. "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1041-1050.
- Harahap, Hariro. "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: No. 118/Pid. Sus/2014/Pn. Kng)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 77-89.
- Irianto, S., dan L. I. Nurtjahyo. "Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Lestari, G. A., N. Naibaho, dan L. I. Nurtjahyo. "Pinjaman online (Pinjol) dan perempuan: Kerentanan keamanan data pribadi pada inklusivitas keuangan berbasis teknologi finansial." *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI untuk Indonesia*, Vol. 4, No. 1 pp. 607-615. 2021
- Meleong, L. J. "Metodologi penelitian kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munir, N. "Pengantar hukum siber Indonesia. Edisi ketiga". Depok: PT Grafindo Persada, 2017.
- Murdiana, Elfa, dan Anggita Vela, "Kekerasan Seksual, dan Hukum Responsif". *Jurnal Supremasi*, Vol. 1 No. 5. pp. 62-82. 2025
- Nufus, Tsulis Zakiyyatun, Deden Najmudin, and Yusuf Azazy. "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 131-148.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru." *Reformasi Huk* 29, no. 1 (2025): 1-21.

- Pratama, Adhika Rizki, Satrih Hasyim, and Mirnawanti Wahab. "Tinjauan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi MI-Chat di Wilayah Kota Makassar." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 33-44.
- Putra, I. H. "Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence (AI) berupa deepfake pornografi menurut peraturan perundang-undangan." *Unja Journal of Legal Studies, Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, pp. 56-66, 2023.
- Savitri, Aisha Mutiara, and Tazkia Nur Fatihah. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial Di Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 58-68.
- Tambunsaribu, Risna Desimory, and Ikhaputri Widiani. "Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (2021): 79-90.
- Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125-157.
- Uswatina, E. D., dkk. "Power perempuan dalam mencegah kekerasan seksual". Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Utawi, Eva Istia, and Neni Ruhaeni. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi menurut peraturan perundang-undangan tentang pornografi melalui media sosial." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 365-372. 2023.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29-46.